

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**MELALUI *KEADILAN RESTORATIF***

**DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG**

Oleh :

Jose Rizal\* Nashriana\*\* Suci Flambonita\*\*\*

**Abstrak:** Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan kebijakan yang dibentuk Kejaksaan yang diejawantahkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mendukung pemidanaan modern dengan mengedepankan perdamaian dan pemulihan keadaan semula. Adapun permasalahan yang diambil Bagaimana Hambatan yang timbul dalan Penerapan Asas *Keadilan Restoratif* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Bagaimana Penerapan Asas *Keadilan Restoratif* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada masa mendatang Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif-Empiris Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Dari Hasil Penelitian ini Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dapat dilakukan melalui Keadilan Restoratif, namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, adapun Hambatan yang timbul dalam penerapan Keadilan restoratif dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan Hambatan Eksternal, dan diiharapkan pada masa mendatang terdapat Regulasi secara tegas yang mengatur dan mengakomodir Pelaksanaan Keadilan Restoratif.

**Kata Kunci : Keadilan Restoratif; Kejaksaan; Penganiayaan**

***Abstract:*** *Termination of prosecutions based on restorative justice is a policy established by the Prosecutor's Office as outlined in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 which supports modern punishment by prioritizing peace and restoration of the original situation. As for the problems taken, what are the obstacles that arise in the application of the principle of restorative justice to the criminal act of persecution in the Parigi Moutong State Prosecutor's Branch and how to apply the principle of restorative justice to the criminal act of persecution in the Parigi Moutong State Prosecutor's Branch in the future The type of research used is Normative-Empirical Research The legal materials in this study consist of primary legal materials, Secondary and Tertiary. From the results of this study, the resolution of cases of criminal acts of persecution can be carried out through Restorative Justice, but it must meet the requirements that have been regulated in the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, while the obstacles that arise in the application of restorative justice are divided into 2 (two), namely internal barriers and external obstacles, and it is expected that in the future there will be regulations in the future. firmly regulating and accommodating the Implementation of Restorative Justice.*

***Key Words :Restorative Justice; Procuratorate; Persecution***

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 4 April 2023

Revisi : 8 April 2023

Disetujui :

\*Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Kota Parigi, Provinsi Sumatera Selatan

Email : Joserizal1806@gmail.com

\*\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: nashriana\_zaks@yahoo.co.id

\*\*\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: suciflambonita@fh.unsri.ac.id

**LATAR BELAKANG**

 Kejaksaan sebagai pengendali perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Kejaksaan harus mampu menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan interpretasi hukum yang bertumpu pada tujuan kemanfaatan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif.*

 Pemberlakuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* dapat dilaksanakan , dengan syarat antara lain:[[1]](#footnote-2)

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

 Penelitian ini membahas Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan biasa, sebagai berikut:[[2]](#footnote-3)*“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahundelapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*Penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Sehingga dapat di artikan, unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut :[[3]](#footnote-4)

* + - 1. Adanya kesengajaan;
			2. Adanya perbuatan;
			3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju).

Dalam hal tindak pidana penganiayaan Andi Zaenal Abidin Farid menegaskan bahwa: “Tidak selalu diperlukan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan”. Menurut H.R bahwa, dalam kata kerja menganiaya sudah terkandung kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditujukan kepadanya pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan lain yang diperbolehkan.”[[4]](#footnote-5) Berbeda dengan Simons yang menentang perumusan yang dikemukakan oleh H.R, dimana oleh Simons berpendapat bahwa setiap pemberian sakit atau luka, kesengajaan untuk menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan yang diperbolehkan atau tidak. Jadi Simons seolah-olah memasukkan juga seperti mengejutkan atau membuat susah orang lain.[[5]](#footnote-6)

 Saat ini hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali,dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai Keadilan Restoratif,di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyatakat.[[6]](#footnote-7)

 Terdapat cara pandang dan ciri yang berbeda yang dikehendaki dalam konsep Keadilan Restoratif. Ketika aparat negara (polisi, jaksa dan hakim) dalam memahami dan memandang pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
“Pemikiran dalam Keadilan Restoratif dapat dikatakan sangat berbeda dengan pemikiran dalam hukum pidana. Pemikiran tersebut tertuju kepada pandangan terhadap tindak pidana atau kejahatan. “Di satu sisi, masyarakat memandang bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap hak orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Di sisi lain, negara memandang bahwa kejahatan adalah masalah negara oleh karenanya harus diselesaikan oleh Negara. “Perbedaan tersebutlah yang menyebabkan konsep Keadilan Restoratif sangat sulit dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana atau kejahatan.[[7]](#footnote-8)

Penulis telah melakukan klasifikasi jumlah tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, yang penulis buatkan tabelnya sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Perkara di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Perkara di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong | Proses Penyelesaian Perkara | Penghentian Penyidikan |
| 1 | 2021 | 19 | 18 | 1 |
| 2 | 2022 | 23 | 23 | - |

Sumber : Administrasi Pidana Umum di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

 Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis jelaskan bahwa perkara Tindak Pidana Umum di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Tahun 2021 ada sebanyak 19 Kasus, dimana dalam penyelesaian perkara ada 18 kasus yang selesai ditangani, dan 1 lagi kasusnya dihentikan oleh penyidik, sementara pada Tahun 2022 terdapat 23 kasus , dimana dalam penyelesaian perkara ada 23 kasus yang selesai ditangani. Pada Tahun 2022, penulis mendapatkan salah satu kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka an Minarto Allow Als Narto yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana Tersangka melakukan Penganiayaan dengan cara membawa sebilah parang dan mengayunkan parang ke arah punggung korban sehingga korban mengakibatkan luka robek pada bagian punggung korban yang dibuktikan pada hasil Visum yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dengan Kesimpulan: terasa nyeri pada punggung kiri, terdapat luka ukuran 7x 2,5cm, tepi luka rata dan pendarah aktif pada korban yang diakibatkan oleh benda tajam. lalu Korban dan Pelaku ingin menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

 `Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong melalui pimpinan menawarkan upaya penyelesaian perkara melalui Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Keadilan Restoratif* dengan syarat syarat tersangka pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana di bawah 5 (lima) tahun dan telah adanya kesepakatan perdamaian secara lisan dan tulisan di depan penuntut umum dan para saksi serta tidak merugikan korban tidak lebih dari kerugiannya Rp 2,5 juta. Setelah pimpinan menilai dan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi untuk dilakukan *Keadilan Restoratif* , maka pimpinan melalui Kajari dan Kacabjari mengajukan permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Keadilan Restoratif* kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang nantinya jika hasil penilaian memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian Penuntutan berdasarkan *Keadilan Restoratif*, maka Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah meneruskan permohonan tersebut dan melakukan ekspose perkara kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda bidang tindak Pidana Umum (JAMPIDUM), dan nantinya JAMPIDUM yang akan menentukan dan menilai apakah perkara itu layak atau tidak layak untuk dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan *Keadilan Restoratif*

 Dalam perkara Penganiayaan Tersangka an Minarto Allow Als Narto di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong telah membuat permohonan penghentian Penuntutan Berdasarkan *Keadilan Restoratif*  kemudian melakukan ekpose terhadap perkara tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melalui pimpinan yaitu Kajati beserta Aspidum, kemudian setelah dilakukan ekspose perkara pimpinan menilai perkara tersebut dan tidak menyetujui sehingga permohonan penghentian penuntutan berdasarkan *Keadilan Restoratif* tersebut mendapatkan penolakan dengan pertimbangan bahwa Tersangka mempunyai niat, yang dengan sengaja melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan pada hasil *Visum et Repertum*.Rumusan masalah yang dalam jurnal ini bagaimana hambatan yang timbul dalan penerapan asas *keadilan restoratif* terhadap tindak pidana penganiayaan di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan bagaimana Penerapan Asas *Keadilan Restoratif* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada masa mendatang?

**Metode**

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.[[8]](#footnote-9)Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan futuristik. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir induktif.

**Analisis Dan Diskusi**

**Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Asas *Keadilan Restoratif* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong**

 Penerapan *Keadilan Restoratif* pada kasus penganiayaan memang masih kurang di terapkan dalam sistem penuntutan pidana Republik Indonesia karena sistem penuntutan masih terpaku dengan KUHP yang dimana tujuannya untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan yang bersifat mutlak, sehingga pendekatan *Keadilan Restoratif* masih belum terealisasikan dengan baik dan belum sejalan dengan sistem penuntutan di Kejaksaan. Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung yaitu Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dimana tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kasus penganiayaan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut (pemulihan kembali).

 Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong menerapkan *Keadilan Restoratif* bertujuan untuk memperbaiki dan/atau memulihkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dihukum dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku. Korban dan masyarakatnya lingkungannya dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian masalah kasus penganiayaan tersebut, dan kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan bertitik tolak dengan sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

 Penghentian penuntutan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong melalui perdamaian *Keadilan Restoratif*, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Adapun terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan pelaku tidak dapat dilangsungkan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap beberapa tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Penghentian penuntutan berdasarkan *Keadilan Restoratif* melalui perdamaian korban dan pelaku merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.[[9]](#footnote-10)

1. **Hambatan Internal**

 Adapun hambatan yang dihadapi secara Internal dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong terdapat beberapa hambatan yang dialami diantaranya adalah :

1. Keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara pada proses peradilan;
2. Korban menolak dan tidak mau untuk menyelesaikan perkara ini secara berdamai, karena korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku;
3. Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan.
4. **Hambatan Eksternal**

Bahwa dalam menerapkan sistem *Keadilan Restoratif* terdapat beberapa hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

1. Tidak konsistensi penerapan peraturan belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan;
2. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum ;
3. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.
4. Konsep perdamaian antara korban dan pelaku harus selalu dilaksanakan secara sukarela konsensual dan tanpa tekanan, paksaan, serta intimidasi. Segala bentuk perdamaian yang dilaksanakan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip ini, justru menimbulkan pertentangan dengan konsep perdamaian yang mana harus dititikberatkan untuk memulihkan korban, peran sentral ada pada korban, apabila korban tidak menyepakati maka perdamaian tidak dapat dipaksakan.

**Penerapan Asas *Keadilan Restoratif* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Pada Masa Mendatang**

Pembaruan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana haruslah mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif yang harus diikuti dengan penguatan kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif.[[10]](#footnote-11) Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga dengan sendirinya mengalami perubahan kultur yang sebelumnya hanya berorientasi pada pemidanaan semata akan mengedepankan penegakan hukum yang berorientasi keadilan restoratif untuk pidana tertentu. Para aparat penegak hukum harus benar-benar menghayati dan melaksanakan keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara. Pelaksanaan penegakan hukum demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat dan dapat menghindari terjadinya tumpukan perkara.

Prinsip Keadilan Restoratif pada dasarnya merupakan suatu upaya penyelesaian perkara yang berkeinginan mengubah suatu sistem yang awalnya menekankan suatu perbuatan tindak pidana haruslah dilakukan pemidanaan atau pembalasan kemudian berubah menjadi pemulihan keadaan, seperti Tony F. Marshall menyatakan bahwa dalam mencapai keadilan restoratif para pihak yang berkepentingan wajib bersama-sama mencari cara untuk tercapainya kesepakatan setelah terjadi suatu tindak pidana serta kesepakatan mengenai sikap yang akan ditempuh atas implikasinya di kemudian hari.[[11]](#footnote-12) Upaya penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif ini mendapatkan perhatian karena dalam penerapan aturannya masih banyak yang perlu diperbaiki, adapun dengan melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

KUHAP menjadi landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana. KUHAP dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, mengingat pada kenyataannya peradilan pidana saat ini menghasilkan tumpukan perkara dan membutuhkan adanya penganggaran biaya penanganan perkara yang tidak sedikit. Konsep keadilan restoratif sebaiknya diformulasikan kedalam regulasi berbentuk Undang-Undang. Oleh karenanya diperlukan suatu solusi pembaharuan pada KUHAP *(ius contituendum)* untuk itu dengan menambahkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Sebagai suatu usulan Rancangan KUHAP dimasa yang akan datang perlu mengakomodasi syarat, ketentuan dan tata cara mengenai upaya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan asas Dominus Litis yang melekat pada Jaksa, maka satu-satunya kewenangan untuk melaksanakan upaya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus di berikan hanya pada Jaksa selaku penuntut umum yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbanganya.[[12]](#footnote-13)

1. **Penerapan Asas Keadilan Restoratif pada masa mendatang**

Pada Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong telah melakukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif namun melalui pimpinan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menentukan sikap untuk menolak dan tidak menyetujui permohonan tesebut dikarenakan beberapa pertimbangan yang telah dijelaskan diatas. Mengingat bahwa Keadilan Restoratif yang ideal tidak hanya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, maka perlu ada penanggung jawab yang memantau kasus untuk memastikan Keadilan Restoratif terlaksana di setiap tahapan kasus, khususnya apabila kasus berlanjut sampai ke pengadilan. Dimasa sekarang ini ketika aparat penegak hukum mempunyai dasar hukum dan memiliki wewenang untuk melakukan Keadilan Restoratif maka menjadi penting untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan tersebut. Aturan tentang keadilan restoratif harus dikompilasikan untuk tidak menimbulkan ekses terkait dengan perbedaan penerapan keadilan restoratif, agar akuntabilitas penerapan keadilan restoratif dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak membuka ruang “negosiasi” yang melanggar hukum dan menekankan dalam rangka memperkuat arah kebijakan dan strategi penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif, perlu ada upaya koordinasi dan sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar kebijakan keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal.

1. **Upaya Keberhasilan Penerapan Keadilan Restoratif**

Keadilan Restoratif menjadi suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanismenya berubah menjadi proses dialog dan mediasi yang bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, Penerapan keadilan restoratif menjadi kunci perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam hal ini Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoraif telah disebutkan beberapa syarat yang harus terpenuhi agar bisa dilakukan proses keadilan restoratif, tetapi tidak semua kasus pidana bisa diusulkan untuk selesai melalui Keadilan Restoratif karena ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, hal inilah menjadi factor keberhasilan dalam penerapan Keadilan Restoratif namun hal ini harus didorong dengan implementasi prinsip keadilan Restoratif di Indonesia melalui suatu peraturan atau kebijakan yang jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan tafsir. Penerapan Keadilan Restoratif juga dapat berhasil diterapkan jika pola pikir masyarakat tidak berfokus pada efek jera pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban , kemudian kerja sama antar institusi menjadi faktor penentu tercapainya tujuan tersebut, dan diperlukan jangka waktu yang tidak sebentar untuk mengubah pola pikir (mindset) dan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak , baik pihak kementerian/Lembaga, masyarakat dan Aparat Penegak Hukum.

**Kesimpulan**

 Hambatan yang timbul dalan Penerapan Asas *Keadilan Restoratif* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dapat di bagi menjadi 2 (dua) hambatan yaitu dari internal dan Eksternal. Penerapan Asas *Keadilan Restoratif* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada masa mendatang, Pada dasarnya aparat penegak hukum harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan memiliki wewenang untuk melakukan Keadilan Restoratif, khususnya dalam kasus penganiayaan, ini menjadi penting agar dengan adanya Keadilan Restoratif maka menjadi penting untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan tersebut.

**Daftar Pustaka**

**Buku :**

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum.* Tangerang Selatan: Unpam Press.

Hamzah, Andi. 2014. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP.*Jakarta: Sinar Grafika.

Zaidan, M.Ali.2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal Ilmiah :**

Destami, Rian dan Nashriana. 2021. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim”. *Lex lata jurnal ilmiah ilmu hukum.* 3 (1).

Lesmana, CSA Teddy. 2019."Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,"*Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia.* 1 (1).

Septiyo, Tendy. 2020. “Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”,*Jurnal Yuridis*. 7 (2).

Sihombing, Dedy Chandra. 2022.“Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakanhukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. ”*Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 2 (1).

Syaputra, Eko. 2021.“Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*”*. *Lex lata Jurnal ilmiah ilmu hukum*. 3 (2).

Tompodung, Hiro R. R. 2021.“Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian,”*Jurnal Lex Crimen.* 10 (4).

1. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-3)
3. Andi Hamzah. 2014. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 71. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hiro R. R. Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Lex Crimen 10, No. 4,* (2021): 65-73. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
6. Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*”*, *Lex lata Jurnal ilmiah ilmu hukum*, Vol. 03 No.2, (2021):236 [↑](#footnote-ref-7)
7. Rian Destami dan Nashriana, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim”, *Lex lata jurnal ilmiah ilmu hukum,* Vol. 03 No. 1, (2021): 37-38 [↑](#footnote-ref-8)
8. Bachtiar. 2018.*Metode Penelitian Hukum,* Tangerang Selatan: UNPAM Press. hlm.7. [↑](#footnote-ref-9)
9. M.Ali Zaidan. 2015.*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm. 109. [↑](#footnote-ref-10)
10. Tendy Septiyo, “Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,”*Jurnal Yuridis 7*  No. 2 (2020): 209-233. [↑](#footnote-ref-11)
11. CSA Teddy Lesmana, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,”*Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 1*, No. 1 (2019): 1-23. [↑](#footnote-ref-12)
12. Dedy Chandra Sihombing, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakanhukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif,” *Jurnal Konsep Ilmu Hukum 2*, No. 1 (2022): 281-293. [↑](#footnote-ref-13)